

BAB IV

ANALISIS BAHAN HUKUM

4.1 Analisis Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang Nomor 12/ Pid. Sus. Anak/ 2018/ PN. KPG.

Dalam Putusan Nomor 12/ Pid. Sus. Anak/ 2018/ PN. KPG Anak Pelaku JM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Berdasarkan barang bukti yang di hadirkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang 82 cm dengan panjang gagang 24 cm dan panjang mata parang 51 cm, gagang parang terbuat dari kayu dan mata parang terbuat dari besi dengan mata parang tajam pada sebelah sisi. Anak pelaku tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Kedua melanggar Pasal 351 (1) KUHP.

Namun karena Dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang sesuai atau cocok dengan fakta yang terungkap di Persidangan. Akan tetapi Hakim lebih mempertimbangkan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 351 (1) KUHP yang Unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan ‘Barangsiapa’ adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Sedangkan dalam kaitannya dengan perkara anak

berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU SPPA bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian berdasarkan Pasal 20 UU SPPA tersebut bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Anak bernama JM alias Nyawa setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona, serta Anak pelaku dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik. Anak tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dengan demikian Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Bahwa yang dimaksud dengan Undang-Undang tidak memberikan pengertian apakah yang dimaksud dengan penganiayaan itu, sedangkan menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu barang siapa dengan sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekitar jam 15.30 wita bertempat di jalan Bakti Karang Karya Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang berawal sekitar pukul 13.00 wita, anak pelaku bersama teman-temannya yang diajukan dalam berkas perkara terpisah sedang mengkonsumsi miras (sopi) dipinggir jalan, lalu saat QM bersama DH berboncengan melintas ditempat tersebut sambil bercanda dan mengeluarkan kata makian. Anak pelaku mendengar sehingga anak pelaku bersama teman-temannya mengejar QM bersama DM dan mencegat sehingga terjadi pengeroyokan. Tiba-tiba saat itu anak pelaku datang menuju korban dengan membawa parang dan menebas korban yang pertama mengenai helm yang dipakai korban dikepala lalu korban membuka helm dan disaat yang bersamaan anak pelaku kembali menggunakan parang menebas yang kedua kali namun korban menangkis dengan tangan kanan sehingga mengenai sikut tangan kanan korban sesuai VER Nomor : B/643/IV/2018/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 11 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr . Dr Olive Steward, dokter pada Rumah Sakit St. Carolus Borromeus Kupang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek akibat kekerasan tumpul.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak pelaku

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Selain itu majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan anak pelaku dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya tindak pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak pelaku, maka hakim mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak pelaku meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak Pelaku mengakibatkan korban luka;

Hal-Hal yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak pelaku masih bersekolah;
- Anak pelaku berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Dalam putusan Nomor 12/ Pid. Sus. Anak/ 2018/ PN.KPG hakim berpendapat bahwa, maksud suatu pembedaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi anak pelaku itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi anak pelaku, melainkan dimaksudkan agar

anak pelaku kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang.

Sedangkan Teori tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud oleh Bentham, bersifat *reformatif* yaitu sistem pemidanaan yang menitik beratkan pembinaan pada pelaku agar menjadi warga masyarakat yang berguna.²⁴

Dalam Putusan Nomor 12/ Pid. Sus. Anak/ 2018/ PN.KPG hakim memang sudah mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut. Akan tetapi penulis berpendapat bahwa hakim tidak menjalankan sepenuhnya kewajibannya dalam mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan termasuk bagian isi lainnya dari laporan tersebut dalam menjatuhkan putusan. Apa bila Merujuk pada Pasal 60 Ayat (4) UU SPPA yang menyatakan bahwa dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, maka putusan batal demi hukum.

Oleh karena itu penulis tidak setuju dengan Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang Nomor 12/ Pid. Sus. Anak/ 2018/ PN.KPG yang menjatuhkan pidana kepada anak pelaku berupa pemidanaan bersyarat. Alasannya karena, apabila melihat pada latar belakang anak pelaku, penulis

²⁴ Y.A. Triana Ohoiwutun Dan Samsudi, *Jurnal Yudisial*, X (April 2017), *Ibid.* hlm. 51.

berpendapat bahwa usia anak pelaku yang masih berumur 17 tahun seharusnya tidak boleh melakukan tindak pidana dengan menggunakan senjata tajam. Apalagi anak pelaku tersebut sering meresahkan masyarakat dengan cara mabuk-mabukan di pinggir jalan serta sering melakukan tindak pidana. Selain itu tidak ada perhatian khusus dari orangtua, sehingga alasan pembimbing kemasyarakatan dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatannya menyarankan agar anak dipidana penjara tujuannya semata-mata bukan sebagai pembalasan terhadap anak pelaku, melainkan agar anak dapat dibina menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga anak pelaku dapat diterima oleh masyarakat.

4.2 Kewajiban Hakim Dalam Mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan

Hakim dalam memutuskan perkara pidana anak, selain harus memperhatikan aspek-aspek yuridis yang merupakan pembuktian unsur-unsur suatu tindak pidana, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum, juga harus memperhatikan aspek non yuridis. Salah satu yang diperlukan dalam proses peradilan anak yaitu Penelitian Kemasyarakatan yang merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan untuk mengetahui latar belakang anak yang wajib dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan. Pasal 60 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas menyebutkan “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian

kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”.

Berdasarkan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor 17/ Lit.Perad/ A/ V/ 2018 diperoleh faktor penyebab terdakwa JM diduga melakukan tindak pidana penganiyaan adalah :

1. Faktor keluarga

Orangtua JM broken home (bercerai). Kondisi ini membuat JM kurang mendapat perhatian dan kasih sayang, orangtua juga tidak menjadi sahabat yang nyaman bagi anak sehingga ketika anak mengalami masalah, orangtua tidak dapat membimbing dan mendampingi JM akibatnya JM kurang disiplin, mengikuti pendidikan, nakal, memberontak, merokok, mengonsumsi minuman keras sehingga hingga JM melakukan tindakan criminal.

2. Faktor kurangnya pengawasan dari orangtua

Sejak kecil JM diasuh dan dibesarkan oleh oma/nenek karena kesibukan orangtua, sehingga JM kurang mendapat pengawasan.

3. Faktor lemahnya pertahanan diri

Faktor yang ada dalam diri untuk mengontrol dan mempertahankan diri terhadap pengaruh-pengaruh negatif (JM tidak dapat mengontrol diri dan menahan diri sehingga terjadi masalah ini).

4. Faktor pergaulan

Sudah menjadi naluri manusia untuk berkumpul dan bermain dengan teman, jika teman bermain baik akan memberikan dampak yang baik dan sebaliknya.

5. Pengaruh minuman berakohol

Sebelum kejadian ini JM bersama teman-temannya sedang mengkonsumsi minuman keras dan hal ini dapat mempengaruhi daya pikir yang pada akhirnya JM melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan diatas, maka pembimbing kemasyarakatan menyarankan agar Anak dipidana dengan Pidana Penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 huruf (e) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan pembimbing kemasyarakatan menyarankan anak pelaku dipidana penjara, agar anak tersebut mendapatkan pembinaan oleh pihak-pihak berwajib, melihat kondisi anak tersebut tidak dapat membentuk pribadinya yang lebih baik dan selalu meresahkan masyarakat. Tindakan tersebut dilakukan agar sewaktu-waktu anak tersebut dapat di terima dimasyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Namun Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 12/ Pid. Sus. Anak/ 2018/ PN.KPG yang menyatakan bahwa akan menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pembedaan bersyarat, berdasarkan Pasal 73 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) dengan syarat umum yang diputus terhadap

anak tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain dan ditambah dengan syarat khusus.

Dalam hal ini hakim tidak keliru menilai dan menentukan kondisi keluarganya yang memohon keringanan hukum terhadap JM karena Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menganut *negatief wettelijkbewijstheorie* yang menempatkan posisi sentral hakim di dalam memutus setiap perkara pidana yang didasarkan pada keyakinannya.

Namun bertolak dari asas kesalahan terdakwa JM yang dijatuhi sanksi pidana oleh Hakim, dengan pemidanaan bersyarat atas kesalahannya melakukan tindak pidana penganiyaan, menurut penulis kewajiban hakim dalam mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan harus dilaksanakan sepenuhnya, termasuk semua isi hasil laporan penelitian tersebut sebagaimana yang dimaksud pada pasal 57 UU SPPA.

Adapun alasan dari Balai Pemasyarakatan dalam memberikan laporan penelitian kemasyarakatan :

1. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum dan;
2. Sebagai bahan pertimbangan hakim;

Oleh karena itu hakim sangat diwajibkan untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 60 Ayat 3 UU SPPA. Apabila dalam putusan tersebut tidak dipertimbangkan maka putusan batal demi hukum. Untuk itu penulis berpendapat bahwa hakim

keliru dalam menjatuhkan putusan. Karena dalam amar putusan tersebut hakim telah mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, tetapi pada saat penjatuhan putusan hakim mengesampingkan laporan penelitian kemasyarakatan yang pada dasarnya menyarankan agar anak dipidana penjara tetapi putusan hakim pemidanaan bersyarat. Apabila laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan oleh hakim, maka terdapat implikasi yuridis putusan batal demi hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 60 Ayat (4) UU SPPA.